

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah salah satu komponen dari system hukum yang berjalan di masyarakat, yang menetapkan prinsip-prinsip dan norma guna menetapkan tindakan yang tidak diizinkan, disertai dengan acamaman seperti sanksi buat siapa saja yang melanggar¹. Peraturan ini menata mengenai pelanggaran dan kriminalitas yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Kejahatan umum ini diatur dalam bagian kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan yang terdapat dalam KUHP ini dimulai dari Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur berbagai jenis kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terdengar di telinga masyarakat dan sering muncul di media massa adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan dengan disengaja merampas nyawa orang lain, diancam sebab pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”². Pembunuhan adalah semua tindakan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam interaksi sosial masyarakat.

Salah satu tindak pidana pembunuhan yang jadi persolan serius yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan adalah tindakan kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau melakukan

¹ Rahmawati, D., Siregiq, K. S., & Zainudin. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1). 2021, h. 207.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338

pembunuhan setelah merencanakan waktu dan cara, dengan maksud untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau mengelak penahanan. Perencanaan pembunuhan menurut hukum lazimnya adalah kategori pembunuhan yang sangat berat, dan tersangkanya bisa diberikan sanksi mati atau kurungan seumur hidup. Ironisnya, sekarang pembunuhan yang direncanakan tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu dengan maksud tertentu, tetapi juga telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan aparat penegak hukum.³

Pembunuhan yang terencana merupakan kejahatan yang menghilangkan jiwa orang lain, atau membunuh, sesudah dilaksanakan secara terencana berkenaan waktu atau metode, dengan maksud membenarkan keberhasilan yang dikerjakan oleh seorang pembunuh. Pembunuhan berencana dalam hukum umum merupakan jenis pembunuhan yang paling berat, dan tersangkanya bisa diberikan hukuman mati atau ditahan seumur hidup.

Ancaman dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini jauh lebih serius dibandingkan dengan pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUP, bahkan hingga ancaman hukuman mati, yang mana hukuman ini tidak ada pada kriminalitas pada nyawa orang lain; yang merupakan alasan beratnya sanksi yaitu telah dipersiapkan sebelumnya. Selain hukuman mati, tersangka kejahatan pembunuhan yang direncanakan ini bisa dijatuhi hukuman kurungan semasa hidupnya atau dalam periode tertentu paling lama dua puluh tahun berdasarkan pasal 340 KUHP.⁴ Perencanaan pembunuhan ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban dan keluarganya. Tidak hanya mengambil nyawa,

³ Brylian, Fuad. Pembunuhan Berencana, *Hukum dan Keadilan*. 4(1), h. 15

⁴ Halawa, M., Munawair, Z. & Hidayani, S. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020, h. 9.

pembunuhan yang direncanakan ini juga mencabut hak asasi yang paling fundamental, yaitu hak hidup bagi para korban.

Salah satu peristiwa pembunuhan berencana yang jadi sorotan publik yaitu kasus dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh. Pada kasus ini yang jadi terdakwa yaitu Nofrianto. Isi surat dakwaan, tersangka mengakui memang sejak mulanya telah mempunyai tekad akan membunuh korban Ramunas (Alm). Alasan terdakwa membunuh adalah karena merasa kesal korban sering meminta pembayaran utang dengan kata-kata yang kasar.

Tuntutan Jaksa penuntut umum menuntut pidana terhadap terdakwa Nofrianto dengan sanksi 20 tahun dikurnagi semasa dalam tahan sementara, dengan perintah agar tersangka tetap ditahan. Putusan hakim menyatakan terdakwa Nofrianto Panggilan Rian Bin Ismet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" seperti dalam dakwaan alternatif kesatu primair; menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nofrianto Panggilan Rian Bin Ismet dengan pidana mati; menetapkan Terdakwa tetap dalam penahanan; dan mengharuskan bagi tersangka guna membayar biaya perkara sebanyak Rp 3.000,00.

Masyarakat berpendapat bahwa tiap-tiap individu yang sudah diberikan sanksi, melaluinya yang telah melaksanakan kejahatan lagi, di sini terjadi pengulangan kembali, tidak mengamati persyaratan lainnya.⁵ Oleh karena itu masyarakat berpandangan bahwa hal ini merumpakan residivis. Ketetapan residivis ini diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Hal ini berarti pemberanan pidana pada *residive* bisa terjadi jika sudah memenuhi syarat-syarat

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 80.

adanya residivis, salah satunya yaitu menerima putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dipadang sama, adanya putusan hakim ini membedakan *recidive* (pengulangan) dengan *concurus* (perbarengan).

Dalam konteks penjatuhan putusan, hakim akan dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks diantaranya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mesti memperhatikan faktor ini secara seimbang guna mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat, dan mencermati prinsip-prinsip hukum yang membuktikan kepastian hukum. Dengan demikian, konsep tujuan hukum Radbrunch ini sesuai guna menganalisis persoalan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman pada kasus pembunuhan berencana ini.⁶

Ada aspek yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan hukuman tidak sekadar sebagai bentuk balas dendam, yang terpenting adalah penyediaan bimbingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap masyarakat dan sekalian bagi tersangka supaya tidak mengulangi tindakan melawan hukum serta melahirkan kelompok masyarakat yang damai. Sehubungan dengan hal ini, penulis menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan hukuman pidana bagi tersangka kejahatan pembunuhan berencana secara yuridis, tentu saja mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berjalan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulit ingin melakukan penelitian tentang: “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Residivis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi: Keputusan No. 199/Pid.B/2020/PN.Pyh).

⁶ Wulandari, Cahya, Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Huku, *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 2020, h. 6

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis akan mengulas masalah yang dirumuskan sebagai berikut::

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana mati pada residivis tindak pidana pembunuhan berencana (studi: pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Payakumbuh)?
2. Apakah kaitan pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap residivis tindak pidana pembunuhan berencana (studi pembunuhan berencana di pengadilan negeri Payakumbuh).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kaitan pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan di pengadilan negeri Payakumbuh dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang;

- b. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana mati pada residivis tindak pidana perencanaan pembunuhan yang terjadi di Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya riset diharapkan bisa memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai penanganan perkara pertimbangan hakim saat menetapkan keputusan perkara kejahatan pembunuhan yang direncanakan.

c. Bagi Universitas Andalas Padang

Semoga dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kajian hukum ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian hukum normative. Penelitian normative yang berfokus pada aturan perundang-undangan yang relevan dengan penilaian hakim saat memberikan vonis kepada terdakwa kejahatan pembunuhan berencana. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi hukum terdapat berbagai pendekatan. Dengan metode ini, peneliti akan memperoleh data dari berbagai sisi mengenai persoalan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Marzuki menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan komparatif.⁷

Penelitian ini menerapkan tiga jenis metode pendekatan diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini berguna untuk melakukan pendekatan terhadap masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 340 KUHP serta pendekatan langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari perundang undangan yang ada. Kemudian pidana 365 ayat (1) (2) ke – 1, 3 (3) KUHP.
- b. Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji visi-visi dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan konsep serta pengaturan hukum dalam penerapan Pasal 340 KUHP.

Pendekatan konseptual ini akan meneliti konsep aturan yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, h. 133

berhubungan dengan masalah yang diteliti ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada residivis pembunuhan berencana (studi: Pengadilan Negeri Payakumbuh).

- c. Pendekatan kasus (metode studi kasus). Penulis menerapkan pendekatan kasus terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada residivis kejahatan pembunuhan yang terencana (studi: Pengadilan Negeri Payakumbuh Putusan No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh).

3. Sumber data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitali ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- 1) UUD 1945 terutama Pasal 28D yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi masing-masing individu
- 2) UU RI No 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, terutama Pasal 1 Angka 1 berkaitan dengan kewenangan peradilan yang merupakan kewenangan Negara yang otonom dalam melaksanakan peradilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan buat masyarakat; Pasal 5 Angka 1 mengenai kewajiban hakim dalam menyeliki, mengikuti dan menguasai nilai-nilai hukum serta sense of justice yang tumbuh dalam masyarakat.

3) KUHP, terutama Pasal 340 yang menetapkan terkait pembunuhan yang direncanakan dan mestimemiliki 3 unsur diantaranya: siapa saja, dengan direncanakan, serta ada niatan, dan bisa diberikan sanksi mati atau dipenjara sepanjang hidup atau semasa waktu yang ditetapkan.

4) Asas legalitas yang mengharuskan bahwa kejahatan seharusnya dijelaskan secara tercatat sebagai tindakan yang ilegal dan dikenakan sanksi pidana.

5) Keputusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh dimana hakim menetapkan kepada terdakwa sesuai Pasal 340 KUHP, tetapi kasus ini tidak memenuhi elemen penting yang terdapat dalam Pasal itu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan beragam makal yang berhubungan. Bahan yang didapatkan membahas pengkajian hakim dalam mengambil keputusan persolan juga berkaitan dengan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara mengkaji literature yakni dengan menemukan, menelaah, dan mengerti bahan hukum primer berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memeberikan vonis pada tersangka kejahatan pembunuhan berencana sesuai studi kasus keputusan No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh serta bahan hukum sekunder terdiri dari

pandangan hukum yang ditemukan dari buku, artikel, makalah penelitian, fakta hukum, dan lembaga yang resmi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu:

- a. Analisis data primer dilakukan dengan menghimpun hasil data dari fakta dan peristiwa hukum yang muncul di masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan aturan undang-undang serta prinsip hukum yang berwenang.
- b. Analisa data sekunder berupa undang-undang dan prinsip hukum kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kewenangan hakim, teristimewa Pasal I Angka I mengenai kewenangan hakim yang merupakan kekuasaan Negara yang bebas guna melaksanakan peradilan demi memperjuangkan hukum dan keadilan dalam masyarakat; Pasal 5 Angka I mengenai hakim mesti menyelidiki, mengikuti dan menguasai nilai-nilai hukum serta rasa adil yang hidup di masyarakat yang diuraikan dalam kalimat, juga dari sumber hukum sekunder yang dihimpun dari buku, artikel pandangan hukum hasil riset, makalah penelitian, koresponden, tesis, serta situs web yang juga dijelaskan dengan kalimat oleh peneliti.
- c. Sesuai dengan analisis data yang sudah diterapkan, peneliti akan mengambil simpulan dengan memakai pendekatan deduktif dan induktif.